

Pembelaan Diri Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan yang Melakukan Perlawanan

Iswandy Rani Saputra¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: iswandys@gmail.com¹

Abstract

This research was conducted to find out how police discretion forms against criminals who resist and to find out how the Indonesian National Police carry out the factors that influence police discretion. The type of research used in this research is normative and empirical research. Normative research is an approach that is carried out by analyzing applicable laws, theories, and written concepts related to the problems to be studied. In contrast, empirical research is research carried out with field data as the primary data source, such as the results of interviews and observations. The results of this study indicate that the Use of Police Discretion must refer to laws and regulations both in the Police Act and the Protap Kapolri Number 1 of 2010 concerning the prevention of anarchism, where the police can take decisive action in the form of shots that can paralyze the perpetrators if the actions of the perpetrators can harm members police and society. The use of discretion is not an authority. Still, police actions must be accounted for based on applicable laws and norms and the factors that cause police discretion to be exercised. Namely, the perpetrators do not heed the appeals of members in the field, such as warning shots and calls to surrender, or the perpetrators put up resistance against members of the community or the community. who was at the scene.

Keywords: Self Defense, Police, Crime, Resistance.

Publish Date: 13 November 2022

A. Pendahuluan

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dimana Indonesia memiliki perangkat yang bertugas untuk menjalankan penegakan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.¹

Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki

kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik.²

Salah satu elemen yang menjadi tonggak utama demi terwujudnya keamanan negara adalah Kepolisian. Yang memiliki tugas dan tanggungjawab secara khusus untuk menjamin penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hal ini termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Sementara Pasal 2 menjelaskan bahwa

¹ Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In Seminar Hukum Nasional (Vol. 4, No. 1, pp. 25-49).

² Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.

³ Fitriani, A. P. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan. Oleh sebab itu segala sesuatu terkait pengambilan tindakan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi pihak kepolisian dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama dalam menggunakan senjata saat bertugas. Hal tersebut diatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 8 Tahun 2009), serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian ("Perkapolri No. 1 Tahun 2009").

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas, polisi kemudian menggunakan senjata untuk menghentikan

ancaman yang membahayakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam keadaan seperti ini maka Polisi dapat melakukan pembelaan terpaksa. Hal ini disebut juga sebagai *Noodweer* dalam istilah hukum pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait pembelaan terpaksa, yaitu pada pasal 49. Pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.⁴
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.⁵

Noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.⁶

Keadaan terpaksa sebagaimana yang dijelaskan tersebutlah yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah tegas saat menjalankan tugas. Termasuk ketika harus menggunakan senjata tajam seperti menembak kepada pihak yang mengancam atau menjadi tersangka pada proses penangkapan. Namun untuk tindakan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan. Beberapa unsur mesti terpenuhi oleh pihak polisi, apakah tindakan tersebut

⁴ Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp. *Lex Crimen*, 4(6).

⁵ *Vide* Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1-13.

sesuai prosedur sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembelaan terpaksa dan alasan penghapusan pidana. Ataukah tindakan tersebut tidak tepat sehingga mengandung unsur melawan hukum. Hal ini menjadi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kasus yang pernah terjadi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan adalah seorang anggota Polri Polsek Panakukkang, bernama Bripka Dzul Qadri yang pada saat itu melakukan penembakan kepada pelaku bernama Daeng Lewa. Hal ini terjadi disebabkan pelaku yang berstatus mantan narapidana melakukan kekerasan disertai dengan sabetan senjata tajam berupa parang kepada istri dan kedua mertuanya yang mengakibatkan istrinya meninggal ditempat dan kedua mertuanya dalam kondisi sekarat pada waktu itu sehingga pada saat dilakukan penangkapan oleh satuan Resmob Polsek Panakukkang, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan 1 orang polisi dari Resmob Panakukkang mengalami luka yang serius dibagian kepala dan kaki akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga anggota resmob Polsek Panakukkang Kota Makassar mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara melepaskan tembakan dibagian dada sebanyak 3 kali yang berakibat pelaku meninggal dunia ditempat.

B. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.⁸

C. Hasil dan Pembahasan Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Melakukan Perlawanan di Wilayah Kota Makassar.

⁷ S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

⁸ Nawis, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuvah Grafika, Makassar*.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.⁹

Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara khusus oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu: (1) mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum.

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi. *LAW REFORM*, 14(2), 220-235.

¹⁰ Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun dalam menjalankan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang Undang Kepolisian hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta memperhatikan peraturan perundang – undangan dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

Pengertian yang dimaksud dengan bertindak dengan penilai sendiri dapat dijumpai pada penjelasan Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul – betul untuk kepentingan umum.

Sebagai contoh Kasus yang pernah terjadi di daerah Makassar pada tanggal 26 Oktober 2020, seorang anggota Polri Polsek Panakukkang Kota Makassar, Bernama Bripta Dzul Qadri yang pada saat itu melakukan penembakan kepada pelaku bernama Daeng Lewa. Hal ini terjadi disebabkan pelaku yang berstatus mantan narapidana melakukan kekerasan disertai dengan sabetan senjata tajam berupa parang kepada istri dan kedua mertuanya yang mengakibatkan istrinya meninggal ditempat dan kedua mertuanya dalam kondisi sekarat pada waktu itu sehingga pada saat dilakukan penangkapan oleh satuan Resmob Polsek Panakukkang, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan 1 orang polisi dari Resmob Panakukkang mengalami luka yang serius dibagian kepala dan kaki akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga anggota resmob Polsek panakukkang kota makassar mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara melepaskan tembakan dibagian dada sebanyak 3 kali yang berakibat pelaku meninggal dunia ditempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Dit Reskrim Polda Sulsel terkait penggunaan diskresi kepolisian terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan yaitu:

“Bahwa Penggunaan Diskresi kepolisian harus merujuk pada peraturan perundang-undangan baik dalam Undang Undang Kepolisian maupun Protap Kapolri Nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkisme, dimana

kepolisian dapat mengambil suatu tindakan tegas berupa tembakan yang dapat melumpuhkan pelaku jika perbuatan pelaku dapat membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat. Penggunaan diskresi bukan merupakan kewenangan, tetapi tindakan kepolisian yang harus diper tanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku”.¹²

Lebih lanjut Panit Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Dit Reskrim Polda Sulsel menjelaskan:

“Tapi sebelum pengambilan tindakan tegas berupa tembakan yang dapat melumpuhkan pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan terlebih dahulu dilakukan dengan cara merayu agar menyerahkan diri namun jika hal tersebut tidak di ikuti dan tetap melakukan perlawanan yang kira kira dapat membahayakan nyawa anggota ataupun masyarakat seperti membawa senjata tajam ataupun senjata api maka anggota yang berada dilapangan memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali dan jika masih tetap melakukan perlawanan maka dapat dilakukan tindakan terukur yang melumpuhkan pelaku kejahatan”.¹³

Penggunaan Diskresi dalam hal melumpuhkan pelaku kejahatan pada hakikatnya menuai pro dan kontra. Diskresi di satu sisi, dinilai meniadakan kepastian hukum, di sisi lain menjamin kepastian hukum. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.

Meskipun Penggunaan diskresi kepolisian dalam hal melumpuhkan pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan menuai pro dan kontra namun hal tersebut menurut analisa penulis sudah tepat jika dilakukan dalam hal keadaan yang sangat mendesak yang berarti mengancam nyawa anggota kepolisian yang sedang bertugas dan mengancam masyarakat yang ada disekitar TKP (Tempat kejadian Perkara) maka anggota

¹¹ Astari, P. (2016). Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1-18.

¹² Wawancara dengan IPTU Yosep Randanan selaku Panit Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Dit Reskrim Polda Sulsel

¹³ Wawancara dengan IPTU Yosep Randanan selaku Panit Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Dit Reskrim Polda Sulsel

kepolisian tersebut dapat mengambil suatu tindakan tegas terukur berdasarkan situasi dan penilaiannya sendiri

D. Faktor Yang Menyebabkan Dilakukan Diskresi Kepolisian di Wilayah Kota Makassar.

Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tugas serta kewenangan Kepolisian secara fungsional tidak lain berupa penerapan ataupun penegakan hukum, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat aturan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana.¹⁴

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁵ Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Bahwa jika melihat banyaknya tindakan kepolisian yang dianggap berupa diskresi seperti melumpuhkan pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan baik yang dilihat melalui media sosial maupun media elektronik dengan cara memberikan tembakan dibagian vital sehingga pelaku kejahatan tersebut meninggal dunia. Maka dari peristiwa tersebut dapat diketahui jika salah satu penggunaan diskresi kepolisian adalah memberikan tembakan yang dapat melumpuhkan jika pelaku melakukan perlawanan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Yosep Randanan, S.H., M.H selaku Panit Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Dit Reskrim Polda Sulsel terkait faktor apa yang menyebabkan pengambilan keputusan diskresi kepolisian berupa penembakan bagi terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan yaitu:

“Biasanya jika dilapangan banyak faktornya salah satunya seperti pelaku tidak mengindahkan himbauan anggota yang ada dilapangan seperti tembakan peringatan dan himbauan untuk menyerah atau pelaku melakukan perlawanan yang menyerang anggota ataupun masyarakat yang ada disitu”.

Pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa Menghormati hak asasi manusia.¹⁸

Selain peraturan tersebut diatas, terdapat pula dasar pengaturan tindakan diskresi kepolisian, yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Bripta Fajar Al A'raaf, selaku penyidik pada Unit 3 Subdit 2 Dit Reskrim Polda Sulsel berdasarkan wawancara pada tanggal 22 September 2022, mengemukakan bahwa:

“Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bertujuan untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat

¹⁴Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

¹⁵ Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.

¹⁶ Utami, A. T. (2016). Analisis tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus penganiayaan Salim Kancil terkait keterlibatan oknum Kepolisian Lumajang Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).

¹⁷ Erlani, K. (2019). Tindakan diskresi oleh kepolisian dalam melakukan tembak di tempat perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

¹⁸ *vide* Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

dipertanggungjawabkan¹⁹

Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. melindungi kehormatan kesucilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.²⁰

Selain Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dikenal pula Prosedur Tetap (Protap) No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Protap inilah yang sering digunakan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perkelahian antar kelompok di Kota Makassar.²¹

Dalam Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius

Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan

E. Kesimpulan

Penggunaan Diskresi kepolisian harus merujuk pada peraturan perundang-undangan baik dalam Undang Undang Kepolisian maupun Protap Kapolri Nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkisme, dimana kepolisian dapat mengambil suatu tindakan tegas berupa

tembakan yang dapat melumpuhkan pelaku jika perbuatan pelaku dapat membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat. Penggunaan diskresi bukan merupakan kewenangan, tetapi tindakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku dan Faktor Yang Menyebabkan Dilakukan Diskresi Kepolisian adalah pelaku tidak mengindahkan himbauan anggota yang ada dilapangan seperti tembakan peringatan dan himbauan untuk menyerah atau pelaku melakukan perlawanan yang menyerang anggota ataupun masyarakat yang ada disitu.

F. Referensi

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1-13.
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Astari, P. (2016). Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1-18.
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Erlani, K. (2019). Tindakan diskresi oleh kepolisian dalam melakukan tembakan di tempat perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Fitriani, A. P. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum

¹⁹ Wawancara dengan Bripta Fajar Al A'raaf, selaku penyidik pada Unit 3 Subdit 2 Dit Reskrim Polda Sulsel

²¹ *Vide* Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

- Empiris. *Umitoha Ukbunwah Grafika, Makassar*.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *LAW REFORM*, 14(2), 220-235.
- S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In *Seminar Hukum Nasional (Vol. 4, No. 1, pp. 25-49)*.
- Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp. *Lex Crimen*, 4(6).
- Utami, A. T. (2016). Analisis tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus penganiayaan Salim Kancil terkait keterlibatan oknum Kepolisian Lumajang Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
Tentang Kepolisian
Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Penanggulangan Anarki

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.